



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 96 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995



- tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 96) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	293.481.316.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.736.520.547.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ; sejumlah	Rp.	533.243.169.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.563.245.032.000,00

- b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.149.032.612.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	37.304.000.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	48.871.280.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	7.949.969.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	501.563.666.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	6.727.073.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.751.448.600.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	50.144.292.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	422.295.304.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	407.161.286.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	879.600.882.000,00

Jumlah Belanja	Rp.	2.631.049.482.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(67.804.450.000,00)

- c. Pembiayaan:

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	77.304.450.000,00
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	9.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	67.804.450.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

- (2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan
  - b. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan  
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan unit Kecamatan Rowokele
  - c. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
Organisasi : Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
  - d. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah  
Sub Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
  - e. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - f. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
  - g. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
Organisasi : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - h. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil  
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - i. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sub Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - j. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
Organisasi : Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
  - k. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika  
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika



- l. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
Kepemudaan dan Olah Raga  
Organisasi : Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan  
Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan  
Pariwisata
- m. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan  
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- n. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Kebumen  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kebumen
- o. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Alian  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Alian
- p. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Karangsembung  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Karangsembung
- q. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Prembun  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Prembun
- r. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Mirit  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Mirit
- s. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Kutowinangun  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kutowinangun
- t. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Ambal  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Ambal
- u. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Buluspesantren  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Buluspesantren
- v. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Pejagoan  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Pejagoan
- w. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Klirong  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Klirong



- x. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Petanahan  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Petanahan
- y. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Sruweng  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sruweng
- z. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Karanggayam  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Karanggayam
- aa. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Adimulyo  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Adimulyo
- bb. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Kuwarasan  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kuwarasan
- cc. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Puring  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Puring
- dd. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Gombong  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Gombong
- ee. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Sempor  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sempor
- ff. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Buayan  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Buayan
- gg. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Rowokele  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Rowokele
- hh. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Ayah  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Ayah
- ii. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Sadang  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sadang





- jj. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Poncowarno  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Poncowarno
- kk. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Padureso  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Padureso
- ll. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Kecamatan Bonorowo  
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Bonorowo
- mm. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- nn. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- oo. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- pp. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- qq. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah  
Sub Unit Organisasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

(4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII dan XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Februari 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006